



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DAN
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- f. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

g. Pemerintahan.

- g. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Tua-tua Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara;
- h. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
- i. Kapitalaung adalah sebutan adat untuk Kepala Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- j. Majelis Tua-tua Kampung selanjutnya disebut MTK adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
- k. Pembentukan Kampung adalah Penggabungan beberapa Kampung, atau bagian Kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kampung menjadi dua Kampung atau lebih;
- l. Penghapusan Kampung adalah tindakan peniadaan Kampung yang ada;
- m. Penggabungan Kampung adalah tindakan penyatuan dua atau lebih Kampung menjadi satu Kampung.

BAB II

PEMBENTUKAN KAMPUNG

Bagian Pertama

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Kampung bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 2, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk yaitu paling sedikit 750 s/d 1000 jiwa atau 75 s/d 200 Kepala Keluarga (KK);
- b. Luas wilayah dapat terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pembinaan kepada masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun/Lindongan;
- d. Kondisi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan sumber daya manusia dan pelestarian lingkungan;
- f. Batas Kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Kampung, seperti sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran dan produksi.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan Kampung

Pasal 4

- (1) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Kampung, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

(2) Pembentukan.

- (2) Penggabungan dan Penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh masing-masing Kapitalaung dan MTK dengan masyarakat Kampung yang akan menggabungkan diri;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan bersama Kapitalaung yang bersangkutan;
- (4) Keputusan bersama Kapitalaung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kapitalaung kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PEMBAGIAN WILAYAH KAMPUNG

Pasal 7

- (1) Pembagian wilayah Kampung baik karena pembentukan, maupun penggabungan Kampung, dilakukan dalam Rapat Majelis Tua-tua Kampung yang dihadiri oleh Kapitalaung dan Perangkat Kampung;
- (2) Pembagian wilayah Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan penyebaran penduduk, jangkauan pelayanan maupun kondisi wilayah, serta adat istiadat;
- (3) Pembagian wilayah Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Kampung.

Pasal 8

- (1) Dalam wilayah Kampung dapat dibentuk Dusun atau Lindongan yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana Pemerintahan Kampung yang dipimpin oleh Kepala Dusun atau Lindongan;

(2) Syarat-syarat pembentukan Lindongan :

- (a) jumlah penduduk paling rendah 100 s/d 150 jiwa atau 25 s/d 35 Kepala Keluarga (KK);
- b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama, dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.

(3) Pembentukan Lindongan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

BAB V

BATAS WILAYAH KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah Kampung yang satu dengan wilayah Kampung yang lain, ditetapkan batas wilayah Kampung dengan Peraturan Kampung berdasarkan riwayat Kampung dan atas persetujuan bersama dari Kampung yang berbatasan yang di tuangkan dalam berita acara;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 10

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Kampung, Bupati membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kampung.

BAB VI
KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Kewenangan Kampung mencakup :
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Kampung;
 - b. kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah.
- (2) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah;
- (3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 8 April 2008


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



WINSULANGI SALINDEHO

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 8 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



OCTAVIANUS KAMUNTUANG MAKAGANSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2008 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa maka perlu dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung agar dapat menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung agar mampu mengikuti perkembangan jaman dalam kehidupan bermasyarakat yang otonom.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari VII (tujuh) Bab, 14 (enam belas) Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a s/d g

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2).....